FAQ

PP NOMOR 20 TAHUN 2026

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan



Direktorat Jenderal Pajak

Versi [1.1] ▪ diperbaru 19 Oktober 2026

BAGIAN 01

Gambaran Umum

1 Mengapa PP Nomor 20 Tahun 2026 diterbitkan?

Peraturan Pemerintah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah atas kebijakan paket stimulus ekonomi yang telah diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 15 September 2025, di mana Pemerintah memberikan perpanjangan jangka waktu pengenaan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.

Peraturan Pemerintah ini tetap memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peredaran bruto yang diterima atau diperolehnya.

Di sisi lain, diperlukan kebijakan untuk menjaga agar PPh Final 0,5% lebih tepat sasaran.

Selain itu, dalam rangka aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, berdasarkan rekomendasi OECD diperlukan pengaturan secara eksplisit mengenai biaya suap bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

2 Apa tujuan diterbitkan Peraturan Pemerintah ini?

Nomor 20 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Pada intinya, Pemerintah tetap mempertahankan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM, dengan batasan peredaran bruto Rp4,8 miliar per tahun yang tidak mengalami perubahan. Penyampurnaan pengaturan ini bertujuan agar PPh Final 0,5% tersebut lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan.

3 Kapan diberlakukan Peraturan Pemerintah ini?

Nomor 20 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 22 April 2026.

4 Apakah tarif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu berubah?

Tidak. Tarif PPh Final bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu tetap sebesar 0,5%.

5 Apakah batasan peredaran bruto Rp4,8 miliar berubah?

Tidak. Batasan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang dapat dikenai PPh Final 0,5% sebesar Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak tetap berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi, Perseroan Perorangan dan Koperasi.

6 Apakah PP ini menambah beban pajak bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu?

Tidak. Bagi Wajib Pajak yang tetap memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, tarif PPh Final sebesar 0,5% dan batasan peredaran bruto sebesar Rp 4,8 Miliar tidak mengalami perubahan.

Di sisi lain, bagi Wajib Pajak yang tidak lagi menjadi Subjek PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 20 Tahun 2026 yang:

Masih memiliki jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5%, tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% sampai dengan jangka waktu selesai;

Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah PP diundangkan, wajib melaksanakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 UU KUP dan menghitung PPh nya berdasarkan ketentuan umum PPh dari penghasilan netto (laba bersih) yang diperoleh. Selain itu, Wajib Pajak baru terdaftar tersebut:

Dapat menggunakan pembukuan sederhana (stelsel kas) sebagaimana diatur dalam PMK 81/2024 apabila peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M;

Dapat memanfaatkan diskon Tarif Pasal 31E UU PPh apabila peredaran bruto tidak melebihi Rp 50M;

Tidak memiliki kewajiban angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada Tahun Pajak terdaftar.

6

Selain itu, berdasarkan ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu tidak berlaku secara permanen. PPh Final 0,5% hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu sepanjang peredaran bruto tidak melewati batasan Rp 4,8 M. Setelah jangka waktu telah berakhir dan/atau batasan peredaran bruto tersebut terlampai, Wajib Pajak yang tidak lagi dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dan wajib menghitung PPh nya berdasarkan mekanisme umum dengan melakukan pembukuan.

BAGIAN 02

Suap dan Gratifikasi

7 Apa pengaturan baru terkait suap dan gratifikasi?

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 menambahkan ketentuan yang secara eksplisit menegaskan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan/atau suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

8 Apakah ketentuan ini hanya berlaku untuk suap kepada pejabat publik dalam negeri?

Tidak. Ketentuan ini juga mencakup pemberian suap kepada pejabat publik asing. Adapun yang dimaksud dengan "pejabat publik asing" merupakan setiap orang yang ditunjuk atau dipilih untuk memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administrasi, atau yudisial suatu negara asing, atau setiap orang yang menjalankan fungsi publik untuk suatu negara asing, termasuk badan publik atau perusahaan publik, serta setiap pejabat atau perwakilan dari organisasi internasional publik berdasarkan Penjelasan Pasal 20A Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026.

9 Mengapa suap dan gratifikasi kepada pejabat publik dalam negeri atau pejabat publik asing tidak boleh menjadi biaya pengurang?

Pertama, pengeluaran berupa suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan/atau suap tidak sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik, sehingga bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Kedua, Pasal 20A tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi regulerend perpajakan yang memberikan sinyal ketidakberpihakan terhadap perbuatan melawan hukum dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berupa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ketiga, Pasal 20A tersebut dimaksudkan sebagai pemenuhan prasyarat dalam proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mensyaratkan adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang secara eksplisit mengatur bahwa biaya terkait suap yang dibayarkan kepada pejabat publik (dalam negeri dan asing) bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan rnemelihara penghasilan yang dapat rnenjadi pengurang penghasilan bruto.

10 Apakah ketentuan ini terkait dengan standar internasional?

Ya. Pengaturan ini sesuai dengan standar internasional seperti:

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.

UN Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Peraturan dan praktik di berbagai negara, terutama negara-negara anggota OECD seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.

11 Apakah pemberian komisi/parsel/hadiah untuk customer nonpemerintahan atau bukan pejabat publik sebagai ucapan terima kasih termasuk dalam pengertian Pasal 20A?

Tidak. Yang menjadi ruang lingkup suap dan gratifikasi dalam Pasal 20A adalah suap dan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan/atau Undang-Undang Tindak Pidana Suap. Dengan demikian, dalam hal customer tersebut bukan merupakan pejabat publik, maka suap dan/atau gratifikasi tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup Pasal 20A.

12 Bagaimana keterkaitan antara aturan larangan pembebanan biaya suap di Pasal 20A dengan penghitungan PPh Final UMKM 0,5% mengingat PPh Final 0,5% tersebut dihitung dari peredaran bruto tanpa memperhitungkan biaya?

PP 20 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PP 55 Tahun 2022 yang di dalamnya memuat berbagai pengaturan lebih lanjut di dalam UU PPh, dan tidak hanya mengatur mengenai PPh Final bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.

PP 20 Tahun 2026 pada dasarnya memuat 2 (dua) pengaturan yang berbeda, yaitu:

perubahan atas ketentuan PPh Final bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, dan

ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap dan gratifikasi kepada pejabat publik.

Pada dasarnya ketentuan Pasal 20A berlaku bagi seluruh Wajib Pajak. Pasal 20A ditujukan sebagai instrumen fiskal untuk menegakkan praktik bisnis yang sehat dan sebagai salah satu prasyarat aksesi OECD.

Namun demikian, mengingat Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan penghitungan Pajak Penghasilannya menggunakan mekanisme umum (Pasal 17 UU PPh) yang dapat membebankan biaya dalam rangka penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Pasal 20A secara efektif hanya berdampak bagi Wajib Pajak tersebut. Di sisi lain, PPh Final 0,5% dihitung langsung dari peredaran bruto (omzet kotor) tanpa memperhitungkan biaya.

BAGIAN 03

Penghasilan yang Dicakup dan Dikecualikan

13 Apakah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dapat menggunakan PPh Final 0.5%?

Tidak. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final 0,5% berdasarkan PP ini. Dalam pengaturan sebelumnya pun penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas juga tidak dapat dikenai PPh Final 0,5%.

14 Mengapa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (4) PP No. 20 Tahun 2026 mengalami perubahan?

Diperlukan adanya penegasan serta penyamaan perlakuan terhadap jenis-jenis penghasilan dari pekerjaan bebas yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5%, dengan penyelarasan terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 168 Tahun 2023.

15 Mengapa muncul frasa “tenaga ahli lainnya”, “seniman lainnya”, dan “profesi sejenis lainnya” dalam Pasal 56 ayat (4) PP No. 20 Tahun 2026?

Pengaturan tersebut guna mengantisipasi perkembangan jenis profesi di masa mendatang, termasuk munculnya jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas baru yang memiliki karakteristik serupa dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang telah diatur saat ini.

16 Apakah influencer, content creator, dan seniman kini dikenakan pajak baru?

Tidak terdapat pengenaan pajak baru bagi influencer, selebgram, blogger, vlogger,

maupun content creator. Pada dasarnya, profesi tersebut memperoleh penghasilan

dari jasa yang didasarkan pada keahlian khusus, yang dilakukan secara mandiri dan tidak terikat hubungan kerja. Oleh karena itu, penghasilan mereka dikategorikan sebagai penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Sejak awal, jenis penghasilan ini memang tidak termasuk dalam cakupan PPh Final dengan tarif 0,5%. Dengan demikian, para pelaku profesi tersebut wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku, dengan

mempertimbangkan karakteristik penghasilan yang diterima..

17 Apakah semua kegiatan digital dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5%?

Tidak.

Hal yang perlu menjadi perhatian utama adalah karakteristik penghasilan yang diperoleh. Apabila penghasilan berasal dari pemberian jasa yang didasarkan pada keahlian khusus dan dilakukan tanpa adanya hubungan kerja, maka pemenuhan kewajiban perpajakannya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku bagi pekerjaan bebas. Namun, apabila penghasilan tersebut berasal dari kegiatan usaha dan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, maka atas penghasilan dari kegiatan usaha tersebut dapat dikenai PPh Final dengan tarif 0,5%.

18 Apa parameter fiskus dalam menentukan apakah suatu profesi baru tergolong pekerjaan bebas atau bukan?

Salah satu parameter atau alat uji yang dapat digunakan adalah Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Suatu profesi dapat dikategorikan sebagai tenaga ahli apabila memenuhi beberapa karakteristik, antara lain mengandalkan keahlian khusus, memiliki tingkat kompleksitas pekerjaan yang tinggi, didominasi oleh fungsi intelektual, memberikan jasa secara mandiri tanpa terikat hubungan kerja (bukan sebagai pegawai), serta pada umumnya memiliki sertifikasi atau pengakuan dari asosiasi profesi terkait.

BAGIAN 04

Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan PPh Final 0,5%

19 Siapa saja yang dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 20 Tahun 2026?

PPh Final 0,5% dapat digunakan oleh Wajib Pajak: a. Orang Pribadi;

Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang; dan

Koperasi. dengan batas peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

20 Apakah semua Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang dan Koperasi dapat menggunakan PPh Final 0,5% ini?

Tidak semua. Wajib Pajak yang dikenai PPh Final 0,5% berdasarakan PP No. 20 Tahun 2026 adalah Wajib Pajak yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dengan tambahan kriteria pengecualian Subjek PPh Final 0,5% sebagai berikut:

Orang Pribadi

- Batasan peredaran bruto sebesar Rp 4,8 M termasuk peredaran bruto dari Perseroan Perorangan yang didirikannya;
- Batasan peredaran bruto sebesar Rp 4,8 M termasuk penggabungan dari peredaran bruto suami-istri dan Perseroan Perorangan yang didirikan suami-istri tersebut.
- Dasar hukum : Pasal 57 ayat (2) huruf e jo. Pasal 58 ayat (3) PP No. 20 Tahun 2026

Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang

- Batasan peredaran bruto sebesar Rp 4,8 M termasuk peredaran bruto dari Wajib Pajak Orang Pribadi pendirinya;
- Tidak didirikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan pekerjaan bebas.
- Dasar hukum: Pasal 57 ayat (2) huruf b dan e PP No. 20 Tahun 2026

Koperasi

- Telah melewati jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sejak Tahun Pajak terdaftar.
- Dasar hukum: Pasal 57 ayat (2) huruf f PP No. 20 Tahun 2026

21 Apakah semua WP yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak dapat menggunakan PPh Final 0,5%?

Tidak semua Wajib Pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 miliar dapat menggunakan PPh Final 0,5%. Terdapat beberapa pengecualian sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 dan tetap dipertahankan dalam PP Nomor 20 Tahun 2026, yaitu:

- Wajib Pajak memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh;
- Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan:
 1. Pasal 31A UU PPh;
 2. PP No. 94 Tahun 2010;
 3. Pasal 75 dan Pasal 78 PP No. 40 Tahun 2021.
- Wajib Pajak badan usaha tetap (BUT).

22 Mengapa koperasi dibatasi dengan jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak?

PPh Final 0,5% diberikan untuk membantu koperasi pada tahap awal pengembangan usaha sekaligus mendorong penguatan kapasitas administrasi perpajakan secara bertahap. Secara prinsip, tidak terdapat perubahan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak badan berbentuk Koperasi karena pada PP No. 55 Tahun 2022 juga diberikan jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar.

23 Apakah CV, PT (selain perseroan perorangan), Firma, dan Bumdes/Bumdesma yang terdaftar setelah berlakunya PP No. 20 Tahun 2026 dapat menggunakan PPh Final 0,5%?

Tidak. CV, PT (selain perseroan perorangan), Firma, dan Bumdes/Bumdesma yang terdaftar setelah berlakunya PP No. 20 Tahun 2026 (22 April 2026) tidak dapat menggunakan PPh Final 0,5%. Terhadap Wajib Pajak tersebut berlaku ketentuan umum Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.

24 Mengapa CV, PT (selain perseroan perorangan), Firma, dan Bumdes/Bumdesma dikecualikan dari Subjek PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 20 Tahun 2026?

Pemerintah memfokuskan penerapan PPh Final sebesar 0,5% kepada kelompok yang paling membutuhkan penyederhanaan administrasi perpajakan.

Sementara itu, Wajib Pajak Badan yang memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang lebih mapan diarahkan untuk mengikuti mekanisme perpajakan umum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa badan usaha tersebut dinilai telah memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pembukuan secara memadai, sehingga lebih tepat menggunakan skema Pajak Penghasilan umum (Pasal 17) guna mencerminkan asas keadilan.

Lebih lanjut ketentuan sektoral masing-masing telah mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan dalam rangka akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan kepada para pemangku kepentingan.

25 Bagaimana perlakuan bagi CV, PT (selain perseroan perorangan), Firma, dan Bumdes/Bumdesma yang sudah menggunakan PPh Final 0,5% sebelum PP Nomor 20 Tahun 2026 berlaku?

Wajib Pajak dimaksud tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% sampai dengan jangka waktu tertentu berakhir, sepanjang masih memenuhi kriteria berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022.

26 Mengapa Perseroan Perorangan yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memberikan jasa sejenis dengan jasa sehubungan pekerjaan bebas dikecualikan dari Subjek PPh Final berdasarkan PP No. 20 Tahun 2026?

Ketentuan tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Mengingat Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, jasa yang diberikan oleh Perseroan Perorangan sehubungan dengan pekerjaan bebas pada hakikatnya merupakan jasa profesional atau keahlian yang melekat pada Wajib Pajak orang pribadi yang mendirikan Perseroan Perorangan tersebut. Penghasilan yang berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5%.

BAGIAN 05

Peredaran Bruto dan Penggabungannya

27 Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto berdasarkan PP No. 20 Tahun 2026 ini?

Peredaran bruto adalah jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan.

28 Apakah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dalam penghitungan pajak penghasilan yang dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% menurut PP No. 20 Tahun 2026?

Tidak.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, perlu ditegaskan adanya perbedaan antara peredaran bruto yang digunakan sebagai kriteria eligibilitas (kelayakan) bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan PPh Final dengan tarif 0,5% dan peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Final tersebut.

Untuk keperluan penentuan eligibilitas, peredaran bruto yang diperhitungkan adalah seluruh peredaran bruto yang berasal dari kegiatan usaha maupun jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Namun, dalam penghitungan PPh Final dengan tarif 0,5%, dasar pengenaan pajak hanya mencakup peredaran bruto yang berasal dari kegiatan usaha.

Contoh kasus:
Nona E terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 10 April 2026. Selama Tahun Pajak 2026, Nona E memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas sebagai agen asuransi sebesar Rp2,5 miliar dan penghasilan dari kegiatan usaha katering sebesar Rp500 juta. Pada Tahun Pajak 2027, Nona E masih dapat memanfaatkan PPh Final dengan tarif 0,5% karena total peredaran bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2026 berjumlah Rp3 miliar (belum melewati batasan Rp4,8 miliar).

28

Namun, penghasilan yang dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% pada Tahun Pajak 2027 hanya peredaran bruto yang berasal dari kegiatan usaha katering, yaitu sebesar Rp500 juta.

29 Mengapa kriteria kelayakan (eligibilitas) Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5% turut memperhitungkan penghasilan dari pekerjaan bebas?

Perubahan pengaturan tersebut pada prinsipnya merupakan penyelarasan dengan ketentuan mengenai Wajib Pajak yang dapat melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh serta Pasal 448 dan Pasal 450 ayat (1) PMK Nomor 81 Tahun 2024. Pada dasarnya, WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Namun, WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak diperkenankan melakukan pencatatan. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan PP Nomor 20 Tahun 2026, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan bagi WP yang dikenai PPh Final 0,5%, mengingat kelompok WP tersebut umumnya masih menghadapi kendala dalam menyelenggarakan pembukuan. Selain itu, ketentuan ini juga bertujuan agar pengenaan PPh Final 0,5% lebih mencerminkan kapasitas ekonomi Wajib Pajak serta lebih tepat sasaran.

30 Apakah WP yang termasuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah ini tetap diwajibkan melakukan pembukuan?

Dalam PP ini, Wajib Pajak yang masih dapat memanfaatkan PPh Final sebesar 0,5% adalah WP Orang Pribadi serta WP Badan berbentuk Perseroan Perorangan dan Koperasi. Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Perorangan dan Koperasi, kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP. Pengenaan PPh Final 0,5% hanya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang dan tidak menghapus kewajiban pembukuan tersebut. Sementara itu, bagi WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak, diperkenankan untuk melakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

31 Penghasilan apa saja yang harus digabungkan untuk menguji batas peredaran bruto Rp4,8 miliar sebagai kriteria kelayakan (eligibilitas) penggunaan PPh Final 0,5%? Bagaimana perlakuannya apabila Wajib Pajak memiliki berbagai jenis penghasilan, seperti gaji, praktik dokter, apotek, sewa ruang, dan bunga pinjaman?

Dalam menguji batas peredaran bruto Rp4,8 miliar, yang diperhitungkan adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan yang tidak berasal dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pada prinsipnya tidak diperhitungkan dalam pengujian batas tersebut.

Gaji (pegawai) dan dividen

Gaji merupakan penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan sebagai pegawai, sedangkan dividen merupakan penghasilan dari modal (penghasilan pasif). Oleh karena itu, gaji dan dividen tidak termasuk penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas sehingga tidak perlu digabungkan dalam penghitungan batas peredaran bruto Rp4,8 miliar.

Praktik dokter dan apotek

Penghasilan dari praktik dokter merupakan penghasilan dari pekerjaan bebas, sedangkan penghasilan dari apotek merupakan penghasilan dari kegiatan usaha.

Karena keduanya merupakan penghasilan yang berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, maka harus digabungkan dalam pengujian batas peredaran bruto Rp4,8 miliar.

31

Sewa ruang dan bunga pinjaman

Terhadap penghasilan dari sewa ruang dan bunga pinjaman, perlu dilakukan penilaian berdasarkan kondisi dan fakta yang sebenarnya (self-assessment).

Apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui aktivitas yang bersifat usaha, misalnya secara aktif mencari penyewa atau debitur, mengelola kegiatan, menggunakan sumber daya yang dimiliki, dilakukan secara terus menerus, dan mengembangkan usaha tersebut secara berkelanjutan, maka penghasilan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghasilan usaha dan harus digabungkan dalam pengujian batas peredaran bruto Rp4,8 miliar.

32 Bagaimana perlakuan penghitungan peredaran bruto dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan, di mana dalam kondisi normal nilai sewa per tahun masih di bawah Rp4,8 miliar, namun karena pembayaran sewa dilakukan sekaligus untuk beberapa tahun, jumlahnya menjadi melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak?

Pasal 28 ayat (5) UU KUP:

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas

Pasal 4 ayat (1) PER - 4/PJ/2009

Pencatatan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi seluruh peredaran dan/atau penerimaan dan/atau penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai.

Penghitungan peredaran bruto pada prinsipnya mengikuti metode pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, maka peredaran bruto berdasarkan pembukuan. Namun dalam hal Wjaib Pajak melakukan pencatatan, maka peredaran bruto berdasarkan cash basis.

33 Dalam menentukan batas peredaran bruto Rp 4,8 miliar, apakah penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak juga diperhitungkan, mengingat pengujian batas tersebut mencakup penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPh Final maupun PPh nonfinal, serta yang bersumber dari dalam maupun luar negeri?

Tidak. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak tidak diperhitungkan dalam pengujian batas peredaran bruto Rp4,8 miliar.

34 Bagaimana mekanisme penggabungan peredaran bruto bagi suami-istri yang tidak melakukan Perjanjian Pisah Harta (PH/MT)?

Bagi suami-istri yang tidak membuat Perjanjian Pisah Harta (PH/MT), UU PPh memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis di bawah satu NPWP Kepala Keluarga (Penjelasan Pasal 8, serta Pasal 8 ayat (1) dan (4) UU PPh). Dengan demikian, seluruh peredaran bruto dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas milik suami, istri, beserta anak yang belum dewasa wajib digabungkan secara langsung yang akan menjadi dasar pengujian batas kelayakan Rp4,8 miliar. (Pasal 58 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 58 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2026 dan PP Nomor 55 Tahun 2022).

35 Dalam hal suami dan istri memiliki penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan jumlah peredaran bruto keduanya secara gabungan telah melampaui Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak, apakah masing-masing Wajib Pajak masih memenuhi syarat untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)?

Tidak. Apabila suami dan istri berstatus pisah harta dan memilih terpisah (PH-MT), dan jumlah peredaran bruto keduanya secara gabungan dalam satu Tahun Pajak telah melebihi Rp4,8 miliar, maka masing-masing tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Hal ini sesuai dengan Pasal 452 ayat (2) PMK Nomor 81 Tahun 2024, yang mengatur bahwa batas peredaran bruto Rp4,8 miliar sebagai syarat penggunaan NPPN ditentukan berdasarkan jumlah peredaran bruto gabungan suami dan istri bagi Wajib Pajak yang berstatus PH-MT.

36 Apakah ketentuan terkait agregasi peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas juga berdampak terhadap persyaratan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Pada prinsipnya, ketentuan agregasi peredaran bruto dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 dan ketentuan batasan pengusaha kecil untuk tujuan pengukuhan PKP memiliki tujuan pengaturan yang berbeda.

PP Nomor 20 Tahun 2026 bertujuan untuk menentukan kelayakan Subjek PPh Final 0,5% agar kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, sedangkan batasan pengusaha kecil untuk pengukuhan PKP bertujuan menentukan apakah seorang pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karena itu, penghitungan batasan PKP tetap mengacu pada ketentuan PPN yang berlaku.

BAGIAN 06

Ketentuan Peralihan dan Administrasi

37 Jika WP OP yang jangka waktu pemanfaatan PPh Final selama 7 Tahun telah berakhir pada Tahun Pajak 2024, terlanjur menyampaikan pemberitahuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) atau pembukuan pada SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 karena belum mengetahui adanya perpanjangan di PP Nomor 20 Tahun 2026, apakah hak atas pemanfaatan PPh Final 0,5% menjadi hangus?

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% telah berakhir pada Tahun Pajak 2024, tetap dapat memanfaatkan PPh Final 0,5% untuk Tahun Pajak 2025 dan 2026 berdasarkan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal II angka 1 huruf a butir 1) PP Nomor 20 Tahun 2026.

Hak untuk menggunakan PPh Final 0,5% tersebut tidak otomatis gugur hanya karena Wajib Pajak telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN atau menggunakan pembukuan dalam pelaporan SPT Tahunan. Hak tersebut baru dianggap berakhir apabila Wajib Pajak secara tegas memilih untuk menggunakan ketentuan umum PPh melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Memilih Menggunakan Ketentuan Umum PPh, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a PP Nomor 20 Tahun 2026.

Oleh karena itu, Wajib Pajak yang terlanjur menggunakan NPPN dalam pelaporan SPT Tahunan, namun masih ingin memanfaatkan PPh Final 0,5% dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

38 Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk PT (selain Perseroan Perorangan), CV, Firma, Bumdes/Bumdesma yang terdaftar pada tanggal 22 April 2026, apakah masih dapat memanfaatkan PPh Final 0,5%?

PP Nomor Tahun 2026 berlaku pada saat diundangkan, yaitu sejak 22 April 2026. Sehingga Wajib Pajak Badan PT (selain Perseroan Perorangan), CV, Firma, Bumdes/Bumdesma yang terdaftar sejak tanggal 22 April 2026 dan seterusnya telah dikecualikan sebagai Subjek PPh Final 0,5% berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2026.

39 Bagaimana dengan Wajib Pajak Badan berbentuk PT (selain Perseroan Perorangan), CV, Firma, Bumdes/Bumdesma yang terdaftar pada tanggal 22 April 2026 dan terlanjur memiliki Surat Keterangan dikenai PPh Final, apakah Surat Keterangan tersebut masih berlaku?

Karena Wajib Pajak dimaksud telah dikecualikan sebagai Subjek PPh Final 0,5% berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2026, maka atas Surat Keterangan tersebut akan dilakukan pembatalan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 164 Tahun 2023.

40 Wajib Pajak orang pribadi selama Tahun Pajak 2025 memiliki peredaran bruto dari usaha sebesar Rp3 miliar. Wajib Pajak orang pribadi tersebut mendirikan perseroan perorangan yang selama Tahun Pajak 2025 memiliki peredaran bruto sebesar Rp2 miliar. Agregasi peredaran bruto selama Tahun Pajak 2025 adalah sebesar Rp5 miliar. Apakah pada Tahun Pajak 2026, Wajib Pajak orang pribadi dan perseroan perorangan yang didirikannya masih dapat memanfaatkan PPh Final 0,5%?

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) huruf e, Wajib Pajak Orang Pribadi beserta seluruh Perseroan Perorangan yang didirikannya dikecualikan dari pengenaan PPh Final dengan tarif 0,5% apabila jumlah peredaran bruto secara keseluruhan telah melebihi Rp4,8 miliar.

Namun, berdasarkan ketentuan peralihan dalam Pasal II angka 1 huruf f PP Nomor 20 Tahun 2026, Wajib Pajak yang menjadi dikecualikan dari Subjek PPh Final 0,5% tersebut tetap dapat memanfaatkan PPh Final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2026. Dengan demikian, dalam kasus ini, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang didirikannya masih dapat menggunakan PPh Final 0,5% pada Tahun Pajak 2026.

41 Melanjutkan pertanyaan pada nomor 40, jika pada Tahun Pajak 2026 peredaran bruto dari usaha Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp2 miliar dan peredaran bruto dari perseroan perorangan yang didirikannya Rp2 miliar (agregasi peredaran bruto turun menjadi Rp 4 Miliar), apakah pada Tahun Pajak 2027 Wajib Pajak tersebut masih dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5%?

Tidak. Berdasarkan ketentuan peralihan dalam Pasal II angka 1 huruf f PP Nomor 20 Tahun 2026, Wajib Pajak yang menjadi dikecualikan dari Subjek PPh Final 0,5% tersebut tetap dapat memanfaatkan PPh Final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2026. Sehingga pada Tahun Pajak 2027, Wajib Pajak Orang Pribadi dan keseluruhan Perseroan Perorangan yang didirikannya tidak lagi dapat dikenai PPh Final 0,5%.

42 Sehubungan dengan ketentuan agregasi peredaran bruto Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang didirikannya, sejauh mana penilaian historis atas peredaran bruto dilakukan untuk menentukan apakah jumlah keseluruhan peredaran bruto telah melampaui batas Rp4,8 miliar?

Pada prinsipnya, PP Nomor 20 Tahun 2026 menilai eligibilitas Wajib Pajak untuk menggunakan PPh Final 0,5% dengan mempertimbangkan riwayat peredaran bruto Wajib Pajak. Batasan sebesar Rp4,8 miliar dihitung berdasarkan seluruh peredaran bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Dalam hal pada tanggal 22 April 2026 agregasi peredaran bruto Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang didirikannya telah melebihi Rp4,8 miliar, Wajib Pajak tersebut pada dasarnya termasuk kategori yang tidak lagi memenuhi kriteria subjek PPh Final 0,5%. Namun, berdasarkan ketentuan peralihan PP Nomor 20 Tahun 2026, Wajib Pajak tersebut tetap dapat memanfaatkan PPh Final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2026.

Perlu ditegaskan bahwa ketentuan ini tidak menggugurkan hak pemanfaatan PPh Final 0,5% pada masa lalu, melainkan hanya melakukan penilaian ulang atas kelayakan (eligibilitas) Wajib Pajak berdasarkan riwayat peredaran brutonya.

43 Dalam ketentuan peralihan diatur bahwa Surat Keterangan PPh Final 0,5% yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan sebagai subjek PPh Final 0,5%. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah Wajib Pajak perlu mengajukan kembali SKet setelah berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2026, atau SKet yang telah diterbitkan sebelumnya tetap dapat digunakan?

Tidak perlu. Surat Keterangan yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak tetap berlaku dan tercantum dalam daftar fasilitas aktif pada Portal Wajib Pajak (akun coretax).



djp